



P U T U S A N

Nomor : 208 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KUKUHONO, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 20, RT.078/10, Kelurahan Karangnom, Klaten Utara, Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada C. SUHADI, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Grogol Permai Blok B No. 2, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2010, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Konsumen/Pengadu/Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. BANK CAPITAL INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kantor Pusat di Sona Topas Tower Lt. 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta – 12920, qq. PT. BANK CAPITAL (Tbk) Cabang Solo, berkedudukan di Jalan Veteran No. 140 Solo, dalam hal ini diwakili oleh NICO MARDIANSYAH, Direktur Utama PT. Bank Capital Indonesia Tbk, dan WAHYU DWI AJI, Direktur PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. dalam hal ini member kuasa kepada DIANA DAMAYATI dan kawan, para Legal Officer PT. Bank Capital Indonesia, Tbk., berkantor di Sona Topas Tower Lt. 12, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26, Jakarta – 12920, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2010, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha/Teradu/Tergugat telah mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Yogyakarta No. 05/Abs/BPSK-Yk/IV/2010 tanggal 18 Mei 2010, yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Konsumen untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian Membuka Kredit No. 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Pelaku Usaha adalah bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menyatakan melawan hukum dan tidak sah ;
4. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan seluruh barang jaminan kredit kepada Konsumen, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari putusan ini diberitahukan ;
5. Menghukum kepada Konsumen untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 661.014.542,00 (enam ratus enam puluh satu juta empat belas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung dari putusan ini diberitahukan ;
6. Permohonan Konsumen untuk dapat melaksanakan putusan serta merta, sebelum ada upaya hukum tetap, dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan memori keberatan atas putusan BPSK Kota Yogyakarta di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Majelis Arbiter telah salah dalam menggunakan Pasal 22 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan merupakan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang merasa tidak puas dikarenakan adanya perbedaan prinsip dalam memahami atau menafsirkan isi-isi perjanjian atas perjanjian membuka kredit No. 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dan dokumen pendukung lainnya. Bukan perkara pidana. Oleh Majelis Arbiter dalam memeriksa dan memutuskan permasalahan ini ternyata beranggapan kasus ini merupakan kasus pidana sehingga dalam pembuktiannya dibebankan kepada pelaku usaha Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di mana pembuktiannya wajib dilakukan oleh pelaku usaha terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 serta Pasal 21 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi Jaksa untuk melakukan pembuktiannya. Menutup Pemohon Keberatan kasus ini bukan merupakan kasus pidana tetapi sengketa keperdataan sehingga yang wajib membuktikan adalah konsumen sebagai pihak yang mengadu atau Penggugat.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Pemohon Keberatan klausula baku tidaklah dilarang selama pada waktu penandatanganan perjanjian tersebut masing-masing pihak sudah diberitahukan atau dibacakan isi dari perjanjian tersebut. Bahwa yang patut diketahui juga semua perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Keberatan, yang akan dipergunakan untuk membuat perikatan dengan konsumen telah diketahui atau diperiksa oleh pihak Bank Indonesia selaku Bank Pengawas sehingga apabila perjanjian yang akan dipergunakan Pemohon Keberatan tersebut dirasa akan berakibat memperberat pada pihak calon debitur selaku konsumen pastilah Bank Indonesia akan melarang *draft* perjanjian tersebut dan pasti Bank Indonesia akan memerintahkan pada Pemohon Keberatan untuk merevisi atau mengubah *draft* perjanjian tersebut. Ternyata sampai sekarang tidak ada perintah atau larangan dari Bank Indonesia atas *draft* perjanjian yang diajukan Pemohon Keberatan. Dengan demikian maka oleh Pemohon Keberatan beranggapan perjanjian yang dipakai untuk membuat perikatan dengan Termohon Keberatan selaku konsumen adalah juga tidak bermasalah dalam segi hukumnya.

Bahwa yang perlu Pemohon Keberatan sampaikan dalam keberatan disini adalah gugatan Termohon Keberatan yang dialamatkan di BPSK Yogyakarta menurut Termohon Keberatan adalah salah alamat karena BPSK Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha dengan Termohon Keberatan selaku konsumen. Alasan Pemohon Keberatan adalah domisili dari Pemohon Keberatan berada di wilayah Klaten sedangkan Termohon Keberatan berada di wilayah Surakarta yang mana keduanya adalah di bawah kewenangan/kompetensi dari BPSK Semarang Jawa Tengah sehingga atas alasan tersebut maka BPSK Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.

Bahwa secara umum dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di dunia perbankan untuk segala perjanjian dan segala ketentuan yang mengikuti perjanjian untuk membuka kredit selalu telah dipersiapkan oleh pihak bank. Langkah ini diambil demi pertimbangan efisiensi dan efektifitas kerja baik bagi bank selaku pelaku usaha maupun konsumen. Akan menjadi prosedur yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu dan energi yang cukup banyak apabila *draft* perjanjian dan segalanya tidak dipersiapkan lebih dahulu. Bagi bank tentu akan menjadi pemborosan waktu dan energi apabila setiap ada calon konsumen baru dibuatkan perjanjian kemudian baru dilakukan negosiasi. Begitu pula bagi konsumen tentu tidak akan bersedia apabila dipersyaratkan

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan yang berbelit-belit dan harus beberapa kali mengadakan negosiasi yang membutuhkan beberapa kali pertemuan yang belum tentu ada titik temu di antara bank dan calon konsumen tersebut padahal bagi konsumen yang dibutuhkan adalah segera disetujui kredit yang diajukan sehingga bisa segera dipakai sesuai kebutuhannya. Pada jaman sekarang ini setiap bank swasta atau negeri dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang professional, baik, cepat dan bisa memberikan jaminan keamanan bagi bank ataupun bagi konsumen. Jika bank ataupun instansi apapun terutama swasta akan menjadi ketinggalan jaman atau akan ditinggalkan oleh konsumen apabila tidak bisa mengikuti arus kemajuan jaman tentunya faktor kehati-hatian dan keamanan harus tetap menjadi prioritasnya.

Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan juga yang lebih penting bagi dunia perbankan adalah bisa menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan agar bisa dipergunakan untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat sehingga dunia perbankan bisa membantu tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun disisi lain dunia perbankan juga membutuhkan kepastian usaha dan kesinambungan usaha serta keamanan untuk bisa terkembalinya uang yang telah disalurkan kepada masyarakat tepat pada waktunya sehingga perbankan tidak mengalami kerugian. Demikian pula apabila dalam hal ini Pemohon Keberatan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan milik Termohon Keberatan telah terjadinya wanprestasi dari Termohon Keberatan sebagai konsumen. Sehingga untuk tindakan pengamanan untuk bisa terkembalinya dana yang telah diterima dan dipergunakan oleh Termohon Keberatan maka Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha melakukan tindakan pelelangan yang sebelumnya telah ditempuh usaha-usaha penyelesaian secara kekeluargaan ataupun tindakan peringatan yang bersifat administratif namun tidak segera mendapatkan hasil. Atas pertimbangan tersebut barulah Pemohon Keberatan mengajukan permohonan lelang kepada Kantor KP2LN Surakarta dengan telah dilengkapi segala persyaratannya. Sehingga kalau muncul anggapan Pemohon Keberatan ingin menguasai atau memiliki barang jaminan dari Termohon Keberatan dengan memanfaatkan kejatuhan usaha dari Termohon Keberatan sebagai konsumen adalah sangat tidak benar.

Bahwa penentuan harga *limit* yang oleh Termohon Keberatan dianggap terlalu rendah atau di bawah harga umum menurut Pemohon Keberatan adalah tidak benar karena penentuan harga *limit* tersebut ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan *independent* yaitu pejabat *appraisal independent* dan tidak

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara pribadi oleh Pemohon Keberatan. Kalau Termohon Keberatan sebagai konsumen mengatakan lelang dilakukan dengan harga *limit* di bawah harga umum timbul pertanyaan bagi Pemohon Keberatan, parameter apa dan yang mana sehingga Termohon Keberatan sebagai konsumen berkesimpulan seperti itu. Dan mengapa pada saat persidangan di BPSK Termohon Keberatan sebagai konsumen tidak mengajukan parameter atau bukti yang mendukungnya. Atas kenyataan yang demikian Pemohon Keberatan dapat dengan yakin menyatakan segala gugatan dan alasan-alasan yang diajukan oleh Termohon Keberatan sebagai konsumen hanyalah berdasarkan asumsi atau prasangka pribadi semata tanpa didasari fakta hukum yang kuat.

Bahwa secara fakta hukum telah terbukti pada saat pembuatan Perjanjian Kredit No.006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 oleh para saksi yang dihadirkan Pemohon Keberatan telah diberitahukan akan isinya dan juga telah dibacakan isinya dan fakta hukum terbukti Termohon Keberatan tidak mengajukan keberatan atas segala isi perjanjian tersebut dan atas ketidakberatannya tersebut Termohon Keberatan menandatangani perjanjian kredit tersebut. Sehingga apabila sekarang Termohon Keberatan merasa keberatan atas perjanjian tersebut menurut Pemohon Keberatan sudah terlambat dan sangat sulit bagi Pemohon Keberatan untuk mengabulkan permintaan Termohon Keberatan tersebut.

Bahwa secara fakta Termohon Keberatan selaku konsumen telah mempergunakan hasil dari pinjaman yang didapatkannya dari Pemohon Keberatan selaku konsumen untuk dipergunakannya. Fakta penggunaan uang pinjaman yang telah diterima Termohon Keberatan selaku konsumen untuk dipergunakan dalam menjalankan usahanya yang kemudian ternyata usaha/bisnis Termohon Keberatan selaku konsumen tidak dapat berjalan dengan lancar yang berakibat tidak mampu mengangsur pinjaman pokok dan bunga terhadap Pemohon Keberatan merupakan kenyataan ketidakberhasilan Termohon Keberatan dalam mengelola atau menjalankan usaha. Pemohon Keberatan berpendapat kegagalan usaha dari Termohon Keberatan selaku konsumen disebabkan oleh faktor pengelolaan keuangan yang tidak dipergunakan dengan hati-hati (*mismanagement*) sehingga berakibat pada saat jatuh tempo pelunasan pinjaman terhadap Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha tidak bisa dipenuhi atau terjadi wanprestasi. Fakta wanprestasi dan kegagalan usaha dari Termohon Keberatan selaku konsumen tidaklah bisa dibebankan kepada Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha sebagai kesalahannya dengan alasan tidak memberikan pembinaan terhadap

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan selaku konsumen sebagaimana dalam gugatan ataupun replik dari Termohon Keberatan selaku konsumen. Bahwa yang sangat menjadikan keberatan bagi pihak Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha adalah pendapat ini dengan serta merta diterima oleh Majelis Arbiter BPSK tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu alasan-alasan dan bukti atau saksi dari Pemohon Keberatan yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tanpa meneliti lebih jauh sebab-sebab dari kegagalan usaha dari Termohon Keberatan selaku konsumen. Menurut Pemohon Keberatan hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting (*crucial*) yang tidak bisa begitu saja diabaikan agar didapatkan pertimbangan yang adil yang bisa dirasakan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Namun sehubungan Majelis Arbiter tidak melakukan pemeriksaan atas kegagalan usaha tersebut namun langsung menerima pendapat Termohon Keberatan selaku konsumen menghasilkan pertimbangan hukum yang dirasakan tidak adil bagi Pemohon Keberatan.

Bahwa selanjutnya untuk yang berkaitan dengan putusan Majelis Arbiter BPSK yang membatalkan demi hukum atas perjanjian membuka kredit No.006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tanggal 26 Oktober 2007 menurut kami adalah keputusan yang tidak didasari landasan hukum yang tepat karena hanya mendasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanpa mempertimbangkan aturan hukum yang lain. Atas fakta yang demikian menurut kami sangatlah tidak fair karena seharusnya Majelis Arbiter BPSK juga harus mempertimbangkan segala peraturan-peraturan hukum yang telah disampaikan dalam jawaban atau duplik dari Pemohon Keberatan.

Bahwa seharusnya sebelum menentukan sesuatu perbuatan hukum yang berupa perjanjian membuka kredit No.006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tersebut batal demi hukum Majelis Arbiter mesti melihat juga aturan umum yang berkaitan dengan perjanjian yaitu KUH Perdata. Di mana dalam KUH Perdata telah diatur tentang sebab-sebab dibatalkannya suatu perjanjian hanya dikarenakan adanya unsur paksaan (Pasal 1323 KUH Perdata) dan penipuan (Pasal 1328 KUH Perdata).

Fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tidak ada satupun unsur-unsur tersebut yang terindikasi pada waktu penandatanganan perjanjian kredit dan peraturan yang lainnya. Dengan tidak adanya pertimbangan-pertimbangan atas aturan umum tersebut maka sangat wajar apabila Pemohon Keberatan menyatakan keberatan atas dasar dengan menggunakan dasar hukum tersebut.

Bahwa dengan fakta tersebut kami melihat Majelis Arbiter telah tidak adil

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperhatikan sama-mata kepentingan Termohon Keberatan selaku Konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tanpa melihat dari sudut kepentingan Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha. Fakta tersebut semakin kelihatan di mana dalam mengambil keputusan Majelis Arbiter hanya berdasarkan bukti keterangan konsumen saja tanpa didukung oleh saksi atau bukti-bukti pendukung yang lainnya yang mendukung dalil gugatan Termohon Keberatan selaku konsumen. Atas keadaan yang berikut kami beranggapan putusan Majelis Arbiter BPSK sangat lemah karena hanya didasarkan oleh persangkaan saja tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan fakta kejadian yang terungkap dipersidangan di mana Termohon Keberatan telah dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur bujuk rayu, paksaan ataupun penipuan menandatangani surat-surat perjanjian kredit beserta akta pengakuan hutang ataupun akta hak tanggungan, telah menerima dan mempergunakan uang pinjaman yang didapatkan dari Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha.

Bahwa begitu pula putusan yang menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan semua barang jaminan menurut kami adalah sesuatu, putusan yang yang tidak mungkin bisa dilaksanakan secara hukum karena barang jaminan tersebut secara hukum telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak ke 3 (ketiga) setelah dilaksanakannya pelelangan atas barang jaminan tersebut.

Bahwa atas uraian tersebut di atas maka Pemohon Keberatan memandang Majelis Arbiter BPSK Yogyakarta telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan telah salah dalam memutuskan perkara tersebut. Dengan demikian maka sudah selayaknya putusan yang didasari oleh pertimbangan hakim yang salah maka patut dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan selaku pelaku usaha.
- Membatalkan putusan Majelis Arbiter BPSK Yogyakarta tanggal 18 Mei 2010 No. 05/Abs./BPSK- Yk/IV/2010.
- Menyatakan menurut hukum bahwa BPSK Yogyakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara antara Pemohon Keberatan melawan Termohon Keberatan.
- Menyatakan menurut hukum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adak BPSK Semarang, Jawa Tengah.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak semua gugatan Penggugat/Pengadu/Konsumen.
- Mengabulkan gugatan balik Pemohon Keberatan.
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Keberatan salah alamat mengajukan memori keberatannya, seharusnya memori keberatan diajukan ke Pengadilan Tinggi, bukan diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten, sebab antara Pengadilan Negeri Klaten dengan BPSK setara tingkatannya.

Bahwa Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili sengketa konsumen dengan pelaku usaha, sebab sudah jelas dalam Pasal 2 Keppres No.90 Tahun 2001 disana disebutkan "setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK ditempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat".

Bahwa berdasarkan alasan itu, maka memori keberatan pemohon harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa apa yang terurai dalam konvensi mohon dianggap dan masuk dalam rekonvensi.

Bahwa oleh karena putusan BPSK No. 05/Abs./BPSK-YK/IV/2010 tanggal 12 Mei 2010 tersebut karena sudah benar, tepat dan adil tidak bertentangan dengan hukum, maka harus dikuatkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Termohon Keberatan.
- Menguatkan putusan BPSK Yogyakarta tanggal 12 Mei 2010 No.05/Abs./BPSK-YK/IV/2010 tersebut.

Subsidiar : Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt/Sus/2010/PN.Klt. tanggal 20 Juli 2010 adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ;
- Membatalkan putusan Majelis Arbiter BPSK Kota Yogyakarta No. 05/Abs./BPSK-Yk/IV/2010 tanggal 18 Mei 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Konsumen / Pengadu / Penggugat / Termohon Keberatan seluruhnya ;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya permohonan keberatan ini yang ditaksir sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 27 Juli 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan (dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada 09 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 48/Pdt.Sus./2010/PN.Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon Keberatan yang pada tanggal 2 September 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Keberatan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 16 September 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

B. Judex Facti Melampaui Batas Wewenang.

Ad. A.

Tentang Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

- Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara a quo telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dengan menerima Permohonan Keberatan dari Termohon kasasi, walaupun permohonan keberatan tersebut diajukannya melebihi tenggang waktu yang telah

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam Putusan halaman 15, Judex Facti memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam UUPK hanya ditentukan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK.

Menimbang akan tetapi tidak satupun ada ketentuan dalam UUPK tersebut yang mengatur atau menentukan apa sanksinya apabila permohonan keberatan diajukan melebihi dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UUPK, yaitu apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak.

Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut Majelis akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa hukum yang telah dpositifkan menjadi suatu aturan perundang-undangan, berisi tentang hal-hal/norma-norma yang bersifat mengatur dan/atau norma-norma yang bersifat memaksa;

Menimbang bahwa bagi norma-norma hukum yang bersifat mengatur, tidak pernah dijumpai adanya ancaman atau sanksi apabila norma yang bersifat mengatur tersebut tidak dilaksanakan sedangkan bagi norma hukum yang bersifat memaksa apabila tidak dilaksanakan selalu disertai dengan adanya suatu sanksi atau ancaman; apakah suatu ancaman yang berupa pidana (dalam hukum pidana) ataukah ancaman tidak dapat dilaksanakannya suatu perbuatan dan karena itu dinyatakan tidak sah (dalam hukum perdata);

Menimbang bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 56 ayat (2) nilai normatifnya lebih cenderung sebagai petunjuk, tidak bersifat imperatif karena tanpa ancaman apapun terhadap permohonan keberatan itu sendiri, pemeriksaannya maupun putusannya nanti apabila sudah dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) tetap dapat diterima meskipun telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan.

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian itu jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat mengacaukan tata tertib beracara dalam pengajuan permohonan keberatan terhadap suatu Putusan Arbiter yang sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa suatu norma hukum yang sudah dituangkan dalam suatu peraturan undang-undang walaupun dinilai menurut sifatnya hanya mengatur saja tetapi



menurut Pemohon Kasasi norma hukum tersebut tetap harus dipatuhi sepenuhnya tanpa kecuali.

- Bahwa oleh karena itu supaya dalam penerapan hukumnya dikatakan benar, dalam memberikan pertimbangan putusan Judex Facti seyogyanya melakukan pemeriksaan perkara dengan secermat-cermatnya dalam rangka mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Ternyata Pengadilan Negeri Klaten tidak melakukan tindakan yang demikian itu sehingga memberikan putusan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dengan membatalkan Putusan BPSK Yogyakarta yang sudah sangat arif dan berkeadilan.

- UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Putusan BPSK adalah putusan yang bersifat final dan mengikat. Kemudian berkaitan dengan hal pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK, Pasal 56 ayat (2) UUPK tersebut menentukan bahwa :

"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".

Terdapatnya kata-kata "paling lambat" dan ketentuan Pasal 56 ayat (2) maka berarti di dalam menyampaikan keberatan kepada Pengadilan Negeri diajakannya harus tidak melebihi tenggang waktu 14 hari agar dapat diterima. Sehingga pengajuan keberatan yang disampaikan tidak dalam tenggang waktu menurut Pasal 56 ayat (2) tersebut akan berakibat permohonan keberatannya tidak dapat diterima.

- Sehingga dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang tetap menerima permohonan keberatan dari Termohon Kasasi padahal diketahuinya bahwa pengajuannya lewat dari batas waktu, adalah sebagai kekeliruan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum.

- Bahwa selain itu Judex Facti sepatutnya memperhatikan pula ketentuan Pasal 56 UUPK tersebut secara lengkap di mana secara lengkap, Pasal 56 UUPK menentukan sebagai berikut:

- (1) *Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut ;*
- (2) *Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.*
- (3) *Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan*



Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

(4) *Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

(5) *Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.*

- Dari ketentuan-ketentuan lain Pasal 56 UUPK diketahui bahwa Putusan wajib dilaksanakan Termohon kasasi setelah mengetahui isi Putusan dengan konsekuensi, apabila tidak mematuhi isi putusan, putusan tersebut adalah merupakan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan Penyidikan. Juga dapat diketahui bahwa pihak yang dalam tenggang waktu yang tersedia ternyata tidak mengajukan keberatan sama artinya dengan menerima putusan BPSK.
- Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Klaten dalam perkara *a quo* yang mengabaikan norma hukum mengenai tenggang waktu mengajukan keberatan dalam UUPK tidak dapat dibenarkan dan pertimbangannya yang demikian itu melanggar hukum. Dari pertimbangannya yang mengesampingkan aturan mengenai batas waktu dalam mengajukan permohonan keberatan maka kiranya tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa pertimbangan Judex Facti sejalan atau membenarkan apabila seseorang yang sudah divonis dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan dapat dan diperbolehkan kapan saja untuk mengajukan banding menu rut kehendaknya sendiri (dalam hukum pidana) atau pihak yang dihukum untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatannya dapat menyampaikan keberatan melalui lembaga Banding dalam waktu yang ditentukan sendiri (dalam hukum perdata).
- Bahwa apabila hal-hal tersebut di atas juga menjadi acuan pertimbangan hukum maka Judex facti tentu tidak akan memberikan putusan menerima permohonan keberatan yang diajukan tidak dalam tenggang waktu menurut Undang-Undang. Akan lebih tepat dan sesuai dengan hukum apabila permohonan keberatan dari Termohon Kasasi yang diajukan setelah lewat tenggang waktu tersebut dinyatakan tidak diterima dan tidak dapat dipertimbangkan.

Ad. B.



Tentang Judex facti Telah Melampaui Batas Wewenang :

- Bahwa Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUMPS) menentukan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat para pihak. Kemudian dari Pasal 62 ayat 4 UUMPS tersebut diketahui bahwa : ***Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.***

Selanjutnya Pasal 70 UU tersebut menentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk dapat membatalkan putusan arbitrase adalah bersifat limitatif, yakni hanya dalam hal putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah diambil putusan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan, atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- Bahwa mengenai kewenangannya yang bersifat limitatif berkaitan dengan putusan arbitrase tersebut, sesungguhnya sudah diketahui oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Klaten sebagaimana ditunjukkan pertimbangan putusan halaman 18 yang menyatakan :

pemeriksaan atas permohonan keberatan dalam perkara ini hanya sebatas pada penilaian dan penelitian hal-hal yang berkenaan dengan aspek aturan formal saja, yaitu apakah ada pelanggaran aturan formal yang serius dan fundamental ataukah tidak yang telah dilakukan oleh Majelis Arbiter tersebut ketika memutuskan sengketa antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu/Penggugat/Konsumen) dan Pemohon keberatan (dahulu Teradu/Tergugat/Pelaku Usaha) dan oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak dapat bertindak seolah-olah sebagai pengadilan Banding atas putusan majelis arbiter tersebut;

Selanjutnya menyatakan :

Menimbang bahwa berbeda halnya dengan dengan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh pengadilan banding, seluruh berkas perkara yang terdiri dari putusan, berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut dikirimkan ke pengadilan banding, sehingga pengadilan banding wewenangnya adalah melakukan penilaian ulang sengketa secara keseluruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi dari pertimbangan putusan halaman 20 yang menyatakan bahwa "*Klausula baku yang dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, ditemukan dalam Pasal 8 dari Perjanjian Membuka Kredit Nomor 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tertanggal 26 Oktober 2007*", maka dapat diketahui bahwa Judex Facti secara jelas melakukan penilaian terhadap bukti yang berkaitan dengan perkara. Padahal Surat Perjanjian Membuka Kredit yang dinilai dan diteliti Judex Facti tersebut bukanlah bagian atau tidak terlampir dalam permohonan keberatan selain itu tidak ada ketentuan yang memberi wewenang yang demikian kepada Pengadilan Negeri.

Dan berdasarkan pertimbangannya yang telah menilai dan meneliti materi putusan tersebut, Putusan Arbiter BPSK Yogyakarta dibatalkan.

- Bahwa dengan pertimbangan putusan yang demikian itu jelas judex facti Pengadilan Negeri Klaten kiranya dapat dikatakan telah bertindak melampaui batas wewenangnya karena dalam melakukan pemeriksaan permohonan keberatan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 62 dan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS). Dari pertimbangannya yang menyebutkan Arbiter telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pembuktian menunjukkan bahwa Judex facti telah melakukan tindakan yang tidak diperkenankan oleh Pasal 62 UU No. 30 Tahun 1999 UUMPS, yakni **melakukan pemeriksaan terhadap alasan pertimbangan putusan Arbiter**.
- Bahwa oleh karena itu terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Klaten yang telah melampaui batas wewenangnya dalam mengadili perkara permohonan keberatan dari Termohon Kasasi perlu dibatalkan.
- Bahwa pada sisi lain menurut hemat Pemohon Kasasi Putusan Majelis Arbiter Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSK) Yogyakarta menyatakan Perjanjian Membuka Kredit Nomor : 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tertanggal 26 Oktober 2007 batal demi hukum berdasarkan penilaian terdapat pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) huruf a dan g dan ayat (2) UUPK, adalah putusan yang tepat dan benar. Selain itu apabila ditelaah lebih jauh maka diketahui bahwa Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Termohon Kasasi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Surakarta sebagaimana ditunjukkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 125/2010 tanggal 23 Maret 2010 sesungguhnya tidak sesuai atau melanggar Perjanjian Membuka Kredit Nomor 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tertanggal 26 Oktober 2007 itu sendiri.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan pinjaman kepada Termohon Kasasi, seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah dengan cara mengalihkan pinjaman/*take over* pinjaman Pemohon Kasasi dari Bank Syariah Mandiri ke Bank Capital Indonesia, Tbk. Cabang Solo. Dan pinjaman Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi dituangkan dalam :

- *Perjanjian Membuka Kredit Nomor 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tertanggal 26 Oktober 2007 dan Akta Pengakuan Hutang No. 135 untuk fasilitas pinjaman Aksep;*
- *Perjanjian Membuka Kredit Nomor 009/PAB-B/BCI-SLO/X/2008 tertanggal 24 Oktober 2008 dan Akta Pengakuan Hutang No. 46 untuk fasilitas Pinjaman Angsuran Berjangka.*

Dan atas pinjaman tersebut Pemohon Kasasi menyerahkan barang jaminan yang nilai keseluruhannya sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), masing-masing berupa :

1. Tanah Hak Milik No. 939/Karanganom, luas 259 M² atas nama Kukuho/Pemohon Kasasi;
2. Tanah Hak Milik No. 1065/Karanganom, luas 1.230 M² atas nama Kukuho/Pemohon Kasasi;
3. Tanah Hak Milik No. 1436/Karanganom, luas 2.260 M² atas nama Kukuho/Pemohon Kasasi.

- Bahwa Pasal 14 dari Perjanjian Membuka Kredit Nomor 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 pada pokoknya menentukan bahwa Pelaku Usaha berhak untuk menjual baik di bawah tangan maupun secara lelang barang-barang konsumen.

- Bahwa dengan adanya klausula yang demikian itu maka dalam hal Termohon Kasasi menilai Pemohon Kasasi mengalami kesulitan mengembalikan pinjaman/*wanprestasi* (walaupun kesulitan tersebut dikarenakan Pemohon Kasasi harus merubah sistim Rekening Koran menjadi Pinjaman biasa yang mengakibatkan beban membayar angsuran pengembalian pinjaman menjadi bertambah) maka yang seharusnya didahulukan untuk dilakukan Termohon Kasasi adalah bukan Lelang Eksekusi melainkan menjual obyek jaminan secara di bawah tangan.

Bahwa berkaitan dengan menjual jaminan di bawah tangan, Prof. Dr. Ny. Soedewi Masjchoen Sofwan, SH. dalam Buku "Hukum Jaminan Indonesia - Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan", Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman/Liberty-Yogyakarta, Tahun 1980, halaman 35-36, menjelaskan :

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



dihubungkan dengan masalah penjualan di muka umum banyak menimbulkan kerugian-kerugian baik bagi kreditur terlebih-lebih si debitur yakni dengan terjadinya harga penjualan yang rendah. Oleh karena itu di dalam praktek sering terjadi bahwa eksekusi ini dilakukan lewat penjualan di bawah tangan agar memperoleh harga yang tinggi, yaitu berdasarkan harga tertinggi dari calon pembeli yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu debitur dan Bank. Dalam praktek sering terjadi bahwa Bank menyetujui agar si debitur menjual sendiri benda jaminan itu dengan pengawasan dari Bank dan pembayarannya dilakukan di hadapan Bank atau lewat Bank. Oleh karenanya demi kepentingan si kreditur dan debitur, "agar tercapai harga penjualan yang tinggi sebagaimana diharapkan bersama maka hendaknya eksekusi dengan penjualan di bawah tangan ini dimungkinkan.

- Bahwa sehingga apabila Termohon Kasasi menghargai perjanjian yang dibuatnya dengan Pemohon Kasasi maka Termohon Kasasi harus mendahulukan menjual jaminan di bawah tangan. Dan di dalam suatu penjualan di bawah tangan, Pemohon Kasasi tidak akan dirugikan karena dalam penentuan harga jual barang jaminan ada persetujuan dari Pemohon Kasasi. Sehingga terhadap tindakan Termohon Kasasi melakukan Lelang Eksekusi barang jaminan dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Perjanjian Membuka Kredit. Dan karena Termohon Kasasi tidak menghargai klausul yang terdapat dalam Perjanjian Membuka Kredit Nomor 006/PA-B/BCI-SLO/X/2007 tertanggal 26 Oktober 2007, pada sisi lain beberapa klausul dalam Perjanjian Membuka Kredit tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen maka sudah tepat dan benar menyatakan bahwa Perjanjian Membuka Kredit tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Oleh karena tentang sengketa yang diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam putusan No.05/Abs./BPSK-Yk/IV/2010 tanggal 18 Mei 2010 adalah sengketa perdata tentang wanprestasi dan Eksekusi Hak Tanggungan yang bukan merupakan wewenang BPSK berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : **KUKUHONO** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KUKUHONO** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2011** oleh **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Acmad Yamanie, SH.,MH.** dan **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Retno Kusri, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. **H. Acmad Yamanie, SH.,MH.**
ttd/. **H. Soltoni Mohdally, SH.,MH.**

Ketua

ttd/. **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusri, SH.,MH.**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000,- +
Jumlah =	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 208 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)